



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMADI Bin SUPAR (alm);**
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangrowo Rt 1 Rw 3 Kec Undaan Kab Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 April 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Hadiano, S.H. dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum pada "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)" Kabupaten Kudus beralamat di Desa Pasuruan Lor Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 67/Pen.Pid.B/2024/PN Kds tanggal 9 Juli 2024;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUMADI Bin SUPAR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMADI Bin SUPAR (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar blabaran.
 - 1 (satu) buah tempurung batok kelapa.
 - 1 (satu) buah Lemekan dadu.
 - 3 (tiga) buah mata dadu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 47.000,-(empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUMADI Bin SUPAR (Alm) bersama-sama dengan Saksi BAMBANG SUTOMO Bin KASDURI (Alm) (*dalam berkas perkara terpisah*), sdr. MANDING, sdr. OMPONG, sdr. KACANG, dan sdr. RIZAL (*yang kesemuannya DPO*), pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2024, bertempat di area persawahan di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus” ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 14.00 WIB ada informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi dadu di area persawahan alamat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, kemudian Saksi REZA AJIK SAPUTRO Bin NOR SAID bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan melakukan patroli di tempat yang telah di informasikan tersebut, selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Saksi REZA AJIK SAPUTRO Bin NOR SAID dan rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG SUTOMO Bin KASDURI (Alm) (*dalam berkas perkara terpisah*) dan terdakwa SUMADI Bin SUPAR (Alm) yang ketika itu sedang bermain permainan judi jenis dadu kopyok di area persawahan alamat di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, namun 4 (empat) orang pelaku lainnya yaitu sdr. MANDING, sdr. OMPONG, sdr. KACANG, dan sdr. RIZAL berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, dan dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 247.000,- (*dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*), 1(satu) lembar perlak warna putih bergambarkan bulatan dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 3 (tiga) buah anak dadu beserta batok dan tutupnya, selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Kudus guna Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok yang terdakwa ikuti tersebut dimainkan oleh 6 (enam) orang antara lain sdr. MANDING (DPO) sebagai bandar, sdr. OMPONG, sdr. KACANG, sdr. RIZAL (*yang ketiganya DPO*) sebagai pemasang/ petaruh, sedangkan terdakwa dan Saksi BAMBANG

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kds



SUTOMO Bin KASDURI (Alm) (*dalam berkas perkara terpisah*) juga sebagai pemasang/ petaruh.

- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut adalah setelah alat berupa 1 (satu) lembar bleberan jenis lingkaran digelar diatas tanah, kemudian Sdr. MANDING (DPO) selaku bandar duduk bersila berdampingan tanpa alas/tanah, kemudian Sdr. MANDING (DPO) mengambil 3 (tiga) buah mata dadu, tataan dadu dan tempurung penutup dadu, lalu mata dadu ditaruh diatas tataan dadu yang kemudian ditutup dengan menggunakan tempurung sebagai penutup dadu, selanjutnya dadu tersebut dikopyok bisa menggunakan satu tangan atau dua tangan, kemudian setelah itu pemasang taruhan juga duduk mengelilingi bleberan namun ada juga yang berdiri, kemudian para pemasang atau penombok melakukan pemasangan/taruhan dengan menggunakan uang dan dipasang atau ditaruh diatas bleberan lingkaran satu sampai enam dan bisa memilih sesuai dengan tebakan masing-masing pemain, ada juga yang pemasang taruhan yang mengikuti kalah dan menangnya bandar, apabila tidak melakukan pemasangan uang, maka pemain juga bisa melakukan pasang dengan istilah reyeng (*yaitu pemasangan pemain lain dipindahkan ke angka lain*) maka Sdr.MANDING selaku bandar membuka tempurung penutup mata dadu, maka tiga mata dadu akan terlihat pada posisi atas bisa menunjukkan bundaran 1 sampai 6, dan bisa juga menunjukkan bundaran yang dobel atau bahkan bisa dobel tiga, Selanjutnya pemain/pemasang yang dianggap menang untuk taruhan atau tombokan yang dibandari Sdr. MANDING (DPO) (*bleberan jenis lingkaran "moto"*) adalah bagi pemasang yang menaruh uangnya pada lingkaran "*moto*" yang sesuai mata dadu yang keluar, apabila jumlah pasangan Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh uang dari bandar sejumlah Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*), dan apabila ternyata mata dadu yang keluar dobel maka pemain akan memperoleh sejumlah Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*) dan apabila dadu yang keluar doble tiga maka pemain / pemasang akan memperoleh sejumlah Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*) dan seterusnya, namun apabila pasangan pemain tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka taruhan / pasangan tersebut akan diambil oleh bandar dan menjadi kemenangan bandar, dan petaruh yang mengikuti bandar maka kalah dan menangnya juga mengikuti bandar, apabila ada pemain yang melakukan reyeng, maka apabila pasangan pemain yang direyeng keluar maka pemain yang mereyeng membayar kepada pemain yang direyeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya uang taruhan dalam permainan judi dadu kopyok yang terdakwa lakukan adalah paling sedikit Rp. 1000,- (*seribu rupiah*) dan paling banyak Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).
- Bahwa untuk pemain/pemasang judi dadu kopyok tersebut tidak tahu secara pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi dadu kopyok tanpa ijin tersebut dan berperan sebagai penombok adalah agar memperoleh keuntungan sehingga dengan keuntungan tersebut bisa untuk tambahan mencukupi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa terdakwa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SUMADI Bin SUPAR (Alm) bersama-sama dengan Saksi BAMBANG SUTOMO Bin KASDURI (Alm) (*dalam berkas perkara terpisah*), sdr. OMPONG, sdr. KACANG, dan sdr. RIZAL (*yang kesemuannya DPO*), pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2024, bertempat di area persawahan di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus” ***menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula *pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024* sekira jam 14.00 WIB ada informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi dadu di area persawahan alamat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, kemudian Saksi REZA AJIK SAPUTRO Bin NOR SAID bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan melakukan patroli di tempat yang telah di informasikan tersebut, selanjutnya sekitar *jam 16.00 Wib* Saksi REZA AJIK SAPUTRO Bin NOR SAID dan rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG SUTOMO Bin KASDURI (Alm) (*dalam berkas perkara terpisah*) dan terdakwa SUMADI Bin SUPAR

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kds



(Alm) yang ketika itu sedang bermain permainan judi jenis dadu kopyok di area persawahan alamat di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, namun 4 (empat) orang pelaku lainnya yaitu sdr. MANDING, sdr. OMPONG, sdr. KACANG, dan sdr. RIZAL berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, dan dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa *Uang tunai sebesar Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1(satu) lembar perlak warna putih bergambarkan bulatan dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 3 (tiga) buah anak dadu beserta batok dan tutupnya*, selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Kudus guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok yang terdakwa ikuti tersebut dimainkan oleh 6 (enam) orang antara lain sdr. MANDING (DPO) sebagai bandar, sdr. OMPONG, sdr. KACANG, sdr. RIZAL (*yang ketiganya DPO*) sebagai pemasang/ petaruh, sedangkan terdakwa dan Saksi BAMBANG SUTOMO Bin KASDURI (Alm) (*dalam berkas perkara terpisah*) juga sebagai pemasang/ petaruh.

- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut adalah setelah alat berupa 1 (satu) lembar bleberan jenis lingkaran digelar diatas tanah, kemudian Sdr. MANDING (DPO) selaku bandar duduk bersila berdampingan tanpa alas/tanah, kemudian Sdr. MANDING (DPO) mengambil 3 (tiga) buah mata dadu, tataan dadu dan tempurung penutup dadu, lalu mata dadu ditaruh diatas tataan dadu yang kemudian ditutup dengan menggunakan tempurung sebagai penutup dadu, selanjutnya dadu tersebut dikopyok bisa menggunakan satu tangan atau dua tangan, kemudian setelah itu pemasang taruhan juga duduk mengelilingi bleberan namun ada juga yang berdiri, kemudian para pemasang atau penombok melakukan pemasangan/taruhan dengan menggunakan uang dan dipasang atau ditaruh diatas bleberan lingkaran satu sampai enam dan bisa memilih sesuai dengan tebakan masing-masing pemain, ada juga yang pemasang taruhan yang mengikuti kalah dan menangnya bandar, apabila tidak melakukan pemasangan uang, maka pemain juga bisa melakukan pasang dengan istilah reyeng (*yaitu pemasangan pemain lain dipindahkan ke angka lain*) maka Sdr.MANDING selaku bandar membuka tempurung penutup mata dadu, maka tiga mata dadu akan terlihat pada posisi atas bisa menunjukkan bundaran 1 sampai 6, dan bisa juga menunjukkan bundaran yang dobel atau bahkan bisa dobel tiga, Selanjutnya pemain/pemasang yang dianggap menang untuk taruhan atau tombokan yang dibandari Sdr. MANDING (DPO) (*bleberan jenis*



lingkaran "moto") adalah bagi pemasang yang menaruh uangnya pada lingkaran "moto" yang sesuai mata dadu yang keluar, apabila jumlah pasangan Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh uang dari bandar sejumlah Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*), dan apabila ternyata mata dadu yang keluar dobel maka pemain akan memperoleh sejumlah Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*) dan apabila dadu yang keluar doble tiga maka pemain / pemasang akan memperoleh sejumlah Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*) dan seterusnya, namun apabila pasangan pemain tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka taruhan / pasangan tersebut akan diambil oleh bandar dan menjadi kemenangan bandar, dan petaruh yang mengikuti bandar maka kalah dan menangnya juga mengikuti bandar, apabila ada pemain yang melakukan reyeng, maka apabila pasangan pemain yang direyeng keluar maka pemain yang mereyeng membayar kepada pemain yang direyeng.

- Bahwa besarnya uang taruhan dalam permainan judi dadu kopyok yang terdakwa lakukan adalah paling sedikit Rp. 1000,- (*seribu rupiah*) dan paling banyak Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).
- Bahwa untuk pemain/pemasang judi dadu kopyok tersebut tidak tahu secara pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi dadu kopyok tanpa ijin tersebut dan berperan sebagai penombok adalah agar memperoleh keuntungan sehingga dengan keuntungan tersebut bisa untuk tambahan mencukupi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAYAN FREDY ANGGARA bin SUYIKNO (almarhum), di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SUMADI Bin SUPAR (Almarhum)** alamat Ngelo Rt 01 Rw 03 Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi BAMBANG SUTOMO alamat Dukuh Langgar Domas Rt 02 RW 04 Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.00 WIB di area persawahan alamat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, karena telah melakukan permainan judi dadu kopyok;

- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut hanya dimainkan oleh orang yang kenal saja dan tidak untuk umum/bebas;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut bersama – sama dengan, AIPTU AGUS ARIYONO, BRIPKA AGUNG TONDO W, BRIPKA BONAR S,S.H.,M.H, BRIPTU REZA AJIK SAPUTRO bin NOR SAID, yang dipimpin oleh AIPTU SUYATNO,SH yang semuanya adalah anggota Reskrim Polres Kudus;

- Bahwa peran pelaku yang di tangkap yaitu Saudara Bambang Sutomo Bin Kasduri, dan Terdakwa **SUMADI Bin SUPAR (Almarhum)** sebagai pemasang/penombok dalam permainan judi jenis dadu tersebut dimana Saudara MANDING (Nama Panggilan)/sebagai Bandar (DPO)/ tidak tertangkap, dan ada juga penombok yang lain juga tidak tertangkap Saudara KACANG (Nama Panggilan) (DPO), Saudara OMPONG (nama panggilan) (DPO) dan Saudara RIZAL (DPO);

- Bahwa Permainan judi dadu tersebut baru sekali dimainkan oleh Saudara Bambang Sutomo Bin Kasduri dan Terdakwa;

- Bahwa tata cara permainan judi jenis Dadu yang dilakukan pelaku yaitu permainan judi tersebut dengan menggunakan dadu kopyok tempurung kelapa yang mana dalam dadu tersebut terdapat 3 (tiga) buah mata dadu kemudian para petaruh menebak mata dadu yang akan keluar dan menaruh uang taruhan di atas Blabar/perlak warna putih yang sudah ada gambar bulatan dari 1 (satu) sampai 6 (enam) bulatan kemudian bandar mengopyok dadu dan jika gambar bulatan yang keluar sama dengan mata dadu yang di pilih oleh para petaruh berarti menang dan bandar membayar kepada para petaruh sesuai uang taruhannya, namun jika tidak sama dengan mata dadu yang di pilih berarti petaruh kalah dan uang taruhan di ambil Bandar;

- Bahwa sistemnya Polres Kudus mendapatkan pelaporan dari masyarakat selanjutnya ditindaklanjuti pelaporan tersebut dengan menerjunkan tim penangkapan salah satunya adalah Saksi sendiri waktu itu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Reskrim Polres Kudus langsung ke lokasi pelaporan yang dilaporkan oleh masyarakat apabila ditempat kejadian perkara telah terjadi perjudian;
- Bahwa Terdakwa sempat akan melakukan pelarian, tetapi hanya berjarak 2 (dua) meter saja, Terdakwa berhasil ditangkap dan tidak melawan waktu itu;
- Bahwa Saksi dengan Tim telah mengamankan barang bukti yang berupa: Uang tunai sejumlah Rp 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurungyang terbuat dari batok kepala, dan 1 (satu) lembar blabaran, dan seluruh peralatan untuk bermain judi dadu kopyok tersebut adalah milik saudara MANDING;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah Motor Supra yang Tim amankan juga waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **REZA AJIK SAPUTRO bin NOR SAID**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SUMADI Bin SUPAR (Almarhum)** alamat Ngelo Rt 01 Rw 03 Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan Saksi **BAMBANG SUTOMO** alamat Dukuh Langgar Domas Rt 02 RW 04 Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.00 WIB di area persawahan alamat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, karena telah melakukan permainan judi dadu kopyok;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut hanya dimainkan oleh orang yang kenal saja dan tidak untuk umum/bebas;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut bersama – sama dengan, APTU AGUS ARIYONO, BRIPKA AGUNG TONDO W, BRIPKA BONAR S, S.H.,M.H., BRIPTU YAYAN FREDY ANGGARA, yang dipimpin oleh APTU SUYATNO,SH yang semuanya adalah anggota Reskrim Polres Kudus;
- Bahwa peran pelaku yang Tim tangkap yaitu Saksi **BAMBANG SUTOMO Bin KASDURI**, dan Terdakwa sebagai pemasang/penombok dalam permainan judi jenis dadu tersebut dimana saudara MANDING (Nama

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan)/sebagai Bandar (DPO)/ tidak tertangkap, dan ada juga penombok yang lain juga tidak tertangkap saudara KACANG (Nama Panggilan) (DPO), saudara OMPONG (nama panggilan) (DPO) dan saudara RIZAL (DPO);

- Bahwa permainan judi dadu tersebut baru sekali dimainkan oleh saudara BAMBANG SUTOMO Bin KASDURI dan Terdakwa;
- Bahwa tata cara permainan judi jenis Dadu yang dilakukan pelaku yaitu permainan judi tersebut dengan menggunakan dadu kopyok tempurung kelapa yang mana dalam dadu tersebut terdapat 3 (tiga) buah mata dadu kemudian para petaruh menebak mata dadu yang akan keluar dan menaruh uang taruhan di atas Blabar/perlak warna putih yang sudah ada gambar bulatan dari 1 (satu) sampai 6 (enam) bulatan kemudian bandar mengcopyok dadu dan jika gambar bulatan yang keluar sama dengan mata dadu yang di pilih oleh para petaruh berarti menang dan bandar membayar kepada para petaruh sesuai uang taruhannya, namun jika tidak sama dengan mata dadu yang di pilih berarti petaruh kalah dan uang taruhan di ambil Bandar;
- Bahwa sistem penangkapan dilakukan setelah mendapatkan pelaporan dari masyarakat selanjutnya menindaklanjuti pelaporan tersebut dengan menerjunkan tim penangkapan salah satunya adalah saksi sendiri waktu itu;
- Bahwa Tim langsung ke lokasi pelaporan yang dilaporkan oleh masyarakat apabila ditempat kejadian perkara telah terjadi perjudian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah Motor Supra yang Tim amankan juga waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BAMBANG SUTOMO bin KASDURI (almarhum), di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa perjudian dadu Kopyok tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 dan Saksi mulai bermain sekira pukul 13.00 WIB di area persawahan alamat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
- Bahwa Saksi diamankan/ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kudus yaitu hari Sabtu tanggal 20 April 2024 dan Saksi ditangkap sekira jam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB di area persawahan alamat Desa Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus dimana pada saat itu Saksi dan teman-teman Saksi sedang melakukan permainan Judi dadu kopyok;

- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut Saksi lakukan bersama : Saudara SUMADI, umur 49 tahun, alamat Desa Karang Rowo Rt 01 Rw 03 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, Saudara KACANG (Nama Panggilan), umur 38 tahun, alamat Desa Jepang Pakis Rt 02 Rw 04 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (DPO), Saudara MANDING (Nama Panggilan)/Bandar, umur 50 tahun, alamat Desa Gulang Rt - Rw - Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. (DPO), Saudara OMPONG (nama panggilan), umur 40 tahun, alamat Desa Jepang Rt - Rw – Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. (DPO), dan Saudara RIZAL, umur 35 tahun, alamat Desa Jepang Pakis Rt - Rw - Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. (DPO) dan mereka semua adalah teman kerja Terdakwa;

- Bahwa sarana Saksi dan teman-teman Saksi dalam melakukan permainan judi Dadu kopyok tersebut dengan 1 (Satu) set peralatan judi (tiga buah mata dadu, satu buah tempurung kelapa, satu Buah Blabaran);

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi dalam melakukan permainan judi Dadu tersebut dengan cara Saksi mengopyok mata dadu yang ada dalam tempurung kemudian Saksi taruh di bawah kemudian para penombok menaruh uang yang di tombok di blabaran, selanjutnya mata dadu Saksi buka kemudian apabila nomer yang di tombok tersebut keluar penombok mendapatkan sejumlah uang yang ditaruhkannya tersebut begitu juga sebaliknya apa bila nomor yang di tombok tersebut tidak keluar uang penombok Saksi ambil;

- Bahwa minimal uang taruhan tersebut Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi dadu tersebut Saksi lakukan bersama rekan rekan Saksi dengan cara sambil duduk memutar lembar blabar dengan Saksi sebagai penombok menunggu dadu di kopyok oleh bandar kemudian uang tombokan di taruh di tempat blabar dan jika para penombok sudah pada tombok maka bandar akan membuka 3 (tiga) buah anak dadu beserta batok dan tutupnya dan jika ada penombok yang tepat menebak angka maka bandar akan membayar sesuai ketentuan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika penombok memasang angka dalam blabar dan kemudian anak dadu yang di kopyok di buka dan menunjukan angka yang sama pada anak dadu tersebut maka penombok dikatakan menang dan begitu sebaliknya;
- Bahwa posisi uang Rp 247.000- yang disita petugas tersebut pada saat penangkapan ada pada depan orang pemain masing masing dan ada juga yang sudah di tempat Balabar untuk menombok dalam permainan judi tersebut ada juga yang sudah di Bandar;
- Bahwa modal uang Saksi adalah Rp 25.000- dan juga ada uang Rp 22.000- sudah ada pada blabaran untuk tombok judi tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Saksi dalam keadaan kalah;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk bermain judi Dadu tersebut adalah saudara MANDING (Nama Panggilan)/Bandar(DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi Dadu adalah agar memperoleh keuntungan uang sehingga dengan uang tersebut bisa untuk tambahan mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari barang bukti uang 247.000- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang diamankan oleh kepolisian tersebut ada uang milik Saksi sebesar Rp Rp 47.000- (empat puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sebesar Rp 200.000- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi dadu kopyok tersebut di tempat yang dapat dilihat dimasuki dan di akses oleh masyarakat umum karena di tempat terbuka;
- Bahwa saksi menerangkan Judi dadu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUMADI Bin SUPAR (almarhum)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan tertangkap tangan oleh petugas kepolisian SatReskrim Polres Kudus saat sedang melakukan permainan judi dadu kopyok

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan uang taruhan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di persawahan turut Desa Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus.

- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan judi jenis dadu kopyok dilakukan bersama dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Sdr. MANDING berperan sebagai bandar dalam melakukan permainan judi dadu kopyok dengan alas (bleberan) jenis lingkaran atau "moto" berjumlah 1 sampai 6 lingkaran dan bertugas mengocok mata dadu di dalam tempurung untuk memulai permainan. (DPO).
 2. Saksi BAMBANG SUTOMO berperan sebagai pemasang taruhan dalam permainan judi dadu kopyok.
 3. Sdr. OMPONG berperan sebagai pemasang taruhan dalam permainan judi dadu kopyok. (DPO).
 4. Sdr. KACANG berperan sebagai pemasang taruhan dalam permainan judi dadu kopyok. (DPO).
 5. Sdr. RIZAL berperan sebagai pemasang taruhan dalam permainan judi dadu kopyok. (DPO).
 6. Terdakwa sendiri berperan sebagai pemasang taruhan dalam permainan judi dadu kopyok.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi BAMBANG SUTOMO, Sdr. MANDING, Sdr. OMPONG Sdr. KACANG dan Sdr. RIZAL, namun dengan mereka semua tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada Sdr. MANDING, Sdr. OMPONG, Sdr. KACANG dan Sdr. RIZAL tetapi saat dilakukan penggerebekan atau penangkapan yang ikut memasang taruhan atau "nombok" melarikan diri dari kejaran petugas;
- Bahwa setahu Terdakwa alat untuk bermain judi dadu kopyok tersebut sering dibawa Saudara MANDING;
- Bahwa besarnya uang taruhan dalam permainan judi dadu kopyok adalah paling sedikit Rp. 1000, (seribu rupiah) dan paling banyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Modal Terdakwa sebagai penombok judi dadu kopyok tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pemain/pemasang judi dadu kopyok tersebut Terdakwa tidak tahu secara pasti siapa yang menang dan kalah, namun untuk Terdakwa sendiri selaku pemasang taruhan mengalami kekalahan namun saat itu Terdakwa masih nombok dadu tersebut, tiba-tiba dilakukan penggerebekan oleh petugas;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kds



- Bahwa terdakwa memulai permainan judi dadu kopyok tersebut dimulai dari jam 13.00 WIB, Terdakwa sebagai pemasang taruhan datang untuk ikut nombok judi kopyok tersebut sekira mulai pukul 14.30 WIB dan baru bubar setelah dilakukan penggerebekan oleh petugas kepolisian sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa sudah menombok sebanyak 6 kali;
- Bahwa permainan judi kopyok baru sekali ini saja dan dimulai pada hari itu juga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi dadu kopyok tersebut dan berperan sebagai penombok adalah agar memperoleh keuntungan sehingga dengan keuntungan tersebut bisa untuk tambahan mencukupi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan yang mempunyai rencana melakukan judi jenis dadu kopyok tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar blabaran, 1 (satu) buah tempurung batok kelapa, 1 (satu) buah Lemekan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, Uang tunai Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah), Uang tunai Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal Petugas Satreskrim Polres Kudus saat bertugas mendapat mendapatkan pelaporan dari masyarakat bahwa ada permainan jenis dadu kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan di area persawahan alamat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dan selanjutnya menindaklanjuti pelaporan tersebut dengan menerjunkan tim penangkapan;
2. Bahwa lalu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.00 WIB petugas tiba dilokasi dengan melakukan penangkapan terhadap para pelaku permainan jenis dadu kopyok diantaranya yaitu Sdr. MANDING (DPO) sebagai bandar, Terdakwa **SUMADI Bin SUPAR (alm)** sebagai petaruh, Saudara BAMBANG SUTOMO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Sdr. OMPONG (DPO), Sdr. KACANG (DPO), dan Sdr. RIZAL (DPO) yang sedang bermain permainan jenis dadu kopyok dengan taruhan uang;

3. Bahwa permainan jenis dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa **SUMADI Bin SUPAR (alm)**, Saksi BAMBANG SUTOMO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saudara MANDING (DPO), Saudara OMPONG (DPO), Saudara KACANG (DPO) dan Saudara RIZAL (DPO) dilakukan di area persawahan alamat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;

4. Bahwa tata cara permainan judi jenis Dadu yang dilakukan pelaku yaitu permainan judi tersebut dengan menggunakan dadu kopyok tempurung kelapa yang mana dalam dadu tersebut terdapat 3 (tiga) buah mata dadu kemudian para petaruh menebak mata dadu yang akan keluar dan menaruh uang taruhan di atas Blabar/perlak warna putih yang sudah ada gambar bulatan dari 1 (satu) sampai 6 (enam) bulatan kemudian bandar mengcopyok dadu dan jika gambar bulatan yang keluar sama dengan mata dadu yang di pilih oleh para petaruh berarti menang dan bandar membayar kepada para petaruh sesuai uang taruhannya, namun jika tidak sama dengan mata dadu yang di pilih berarti petaruh kalah dan uang taruhan di ambil Bandar;

5. Bahwa dalam permainan jenis dadu kopyok tersebut sifatnya untung untungan dimana apabila pasangan pemain tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka taruhan/pasangan tersebut akan diambil oleh bandar dan menjadi kemenangan bandar dan petaruh yang mengikuti bandar maka kalah dan menangnya juga mengikuti bandar, apabila ada pemain yang melakukan reyeng, maka apabila pasangan pemain yang direyeng keluar maka pemain yang mereyeng membayar kepada pemain yang direyeng;

6. Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut bersifat untung-untungan;

7. Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis dadu kopyok tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Tanpa menggunakan ijin menggunakan kesempatan untuk main judi
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini merupakan unsur pasal dari peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa mengenai subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **SUMADI Bin SUPAR (Alm)** dan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas dirinya dan tidak dibantah dalam persidangan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2 Tanpa menggunakan ijin menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa tanpa menggunakan izin adalah tidak adanya hak/izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta keterangan yang mana dibenarkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.00 WIB di area persawahan alamat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Terdakwa sedang bermain dadu kopyok dengan taruhan uang, melihat hal tersebut kemudian petugas Satreskrim Polres Kudus mendekati dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku diantaranya Terdakwa **SUMADI Bin SUPAR (alm)** sebagai petaruh dan Saudara BAMBANG SUTOMO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sedangkan pelaku yang melarikan diri antara lain Saudara MANDING (DPO) sebagai bandar, Saudara OMPONG (DPO), Saudara KACANG (DPO) dan Saudara RIZAL (DPO);

Menimbang, bahwa permainan jenis dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut dilakukan oleh 1. Terdakwa **SUMADI Bin SUPAR (alm)** sebagai petaruh/ pemasang taruhan, 2. Saksi BAMBANG SUTOMO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), 3. Saudara MANDING (DPO) sebagai bandar, 4. Saudara OMPONG (DPO), 5. Saudara KACANG (DPO), dan 6. Saudara RIZAL (DPO) yang dilakukan di area persawahan alamat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar perak warna putih bergambarkan bulatan dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari batok kepala dan 1 (satu) lembar blabaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian adalah permainan yang bersifat untung-untungan yang mana keuntungan akan diberikan kepada pihak yang menang, sehingga permainan dadu kopyok dengan taruhan berupa uang dimana apabila pasangan pemain tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka taruhan/pasangan tersebut akan diambil oleh bandar dan menjadi kemenangan bandar dan petaruh yang mengikuti bandar maka kalah dan menangnya juga mengikuti bandar, apabila ada pemain yang melakukan reyeng, maka apabila pasangan pemain yang direyeng keluar maka pemain yang mereyeng membayar kepada pemain yang direyeng, merupakan jenis perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata Terdakwa tidak menggunakan ijin telah menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar perlak warna putih bergambarkan bulatan dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari batok kepala, dan 1 (satu) lembar blabaran yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari uang milik Saksi BAMBANG SUTOMO sebesar Rp 47.000- (empat puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan uang milik Terdakwa **SUMADI Bin SUPAR (Alm)** sebesar Rp 200.000- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena digunakan dalam melakukan tindak pidana perjudian dan atau merupakan hasil dari tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga dan memiliki tanggung jawab atas keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumadi Bin Supar (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa menggunakan ijin menggunakan kesempatan untuk main judi"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar blabaran;
 - 1 (satu) buah tempurung batok kelapa;
 - 1 (satu) buah Lemekan dadu;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 47.000,-(empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumarna, S.H., M.H., Iman Santoso,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumarna, S.H., M.H.

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kds